



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Disharmoni Perkawinan Akibat Kecanduan Media Sosial

Telaah Psikologi Hukum dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Siti Sahnia Mammenasa Daeng Yusuf¹, Tengku Muhammad Abrar Bilhaq², Tegar Perdana Hasa³, Rahmat Kurniawan⁴

¹ Institut Agama Islam Imam Asy Syafii, Pekanbaru, Indonesia; email: sahniania@gmail.com

² Institut Agama Islam Imam Asy Syafii, Pekanbaru, Indonesia; email: tengkuabrar2505@gmail.com

³ Institut Agama Islam Imam Asy Syafii, Pekanbaru, Indonesia; email: tegarhasa@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Imam Asy Syafii, Pekanbaru, Indonesia; email: rahmatkurniawan110506@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi rumah tangga modern. Di satu sisi media sosial memberikan kemudahan komunikasi, namun di sisi lain memunculkan problematika baru berupa kecanduan media sosial yang berdampak pada disharmoni perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecanduan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan psikologi hukum dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan media sosial dapat memicu menurunnya kualitas komunikasi pasangan, perselingkuhan virtual, kekerasan psikis, hingga perceraian. Hukum perkawinan Indonesia belum secara eksplisit mengatur dampak kecanduan media sosial sebagai bentuk disharmoni rumah tangga, namun fenomena tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian kewajiban suami atau istri dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, fenomena ini dikategorikan sebagai perbuatan mendekati zina (*qurb al-zina*) dan bentuk pengkhianatan terhadap amanah pernikahan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan psikologi hukum untuk memahami aspek mental, emosional, dan perilaku pasangan serta diperlukan penguatan nilai keagamaan, komunikasi keluarga, dan literasi digital sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga di era digital dalam penyelesaian sengketa perkawinan kontemporer.

Kata Kunci: disharmoni perkawinan; media sosial; psikologi hukum

ABSTRACT

The development of social media has brought about significant changes in the interaction patterns of modern households. While social media facilitates communication, it also creates new problems in the form of social media addiction, which can lead to marital disharmony. This study aims to analyze the impact of social media addiction on marital harmony through a legal psychology approach from the perspective of Indonesian marital law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that social media addiction can



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

trigger a decline in the quality of couple communication, virtual infidelity, psychological violence, and even divorce. Indonesian marital law does not explicitly regulate the impact of social media addiction as a form of marital disharmony, but this phenomenon can be classified as a form of negligence of the husband or wife's obligations to maintain family harmony. From the perspective of Islamic family law, this phenomenon is categorized as an act approaching adultery (qurb al-zina) and a form of betrayal of the marital trust. Therefore, a legal psychology approach is needed to understand the mental, emotional, and behavioral aspects of couples. It is also necessary to strengthen religious values, family communication, and digital literacy as an effort to maintain family resilience in the digital era in resolving contemporary marital disputes.

Keywords: marital disharmony; social media; legal psychology

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media hiburan, aktualisasi diri, bahkan pelarian emosional. Namun demikian, penggunaan media sosial yang berlebihan menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan rumah tangga. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menyebabkan berkurangnya kualitas komunikasi interpersonal antara pasangan suami istri.

Data menunjukkan terjadinya komunikasi yang buruk merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian di Indonesia, di mana sekitar 35% kasus dipicu komunikasi.¹ Buruknya komunikasi terjadi karena sering kali berawal dari ketidakmampuan pasangan untuk menyampaikan perasaan mereka secara langsung, berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks.² Kondisi ini diperparah oleh fenomena kecanduan media sosial yang menimbulkan konflik psikologis berupa rasa cemburu, kurangnya perhatian emosional, hingga kekerasan verbal.

Perselingkuhan kini bervariasi bentuknya, mulai dari komunikasi daring melalui pesan teks (*virtual*) hingga tindakan perzinahan fisik, yang sering kali berawal dari interaksi di dunia digital.³ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kecanduan media sosial telah menjadi salah satu bentuk permasalahan kontemporer hukum perkawinan Indonesia. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi hidup rukun. Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa disrupsi digital menjadi akar ketidakrukunan tersebut, yang terkadang juga beririsan dengan tekanan gaya hidup hedonis yang memicu masalah ekonomi dalam rumah tangga.⁴ Bahkan pada Generasi Z, standar sosial yang tinggi di

¹ Nibras Syafriani dkk Manna, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11-21.

² Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 2 (2019): 126-38.

³ Khairul Fajri, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2017): 11.

⁴ Irma Garwan, Abdul Kholiq, and Muhammad Gary, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 79-93.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

media sosial sering kali berdampak pada tuntutan materi yang tidak realistis dalam pernikahan, seperti standarisasi mahar yang sangat tinggi yang dapat membebani ekonomi keluarga di awal pernikahan.⁵

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting sejauh mana terjadinya disharmoni perkawinan akibat kecanduan media sosial hal tersebut ditelaah melalui psikologi hukum dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu perlunya kajian yang mendalam bagaimana media sosial berdampak pada disharmoni perkawinan pada saat ini.

Pada penelitian sebelumnya yaitu Sulmani (2023) menjelaskan penggunaan berlebihan mempengaruhi berkurangnya komunikasi, perhatian, dan keharmonisan dalam keluarga Islam. Namun hanya fokus pada intensitas penggunaan *smartphone*.⁶ Fahrul (2023) membahas dampak umum mengumbar aib media sosial pada pernikahan, namun belum membahas pengaruh secara spesifik mengumbar aib di media sosial pada pernikahan,⁷ Nurulaini (2023) artikel ini membahas media sosial mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari sudut pandang hukum keluarga Islam teori Sadd al-Dhari'ah namun belum menjelaskan batasan spesifik dan pengaruhnya dalam penggunaan media sosial menurut hukum Islam di pernikahan⁸.

Sedangkan Amelia (2025) artikel ini membahas pengaruh media sosial yang membuat takut akan pernikahan meskipun begitu masih memfokuskan pada pra pernikahan dan menitikberatkan pada pengaruh negatif media sosial saja.⁹ Literatur-literatur tersebut memperkuat pengaruh positif, dan negatif dari media sosial di kehidupan rumah tangga. Maka penelitian ini bertujuan untuk telaah pengaruh kecanduan media sosial terhadap disharmoni perkawinan ditinjau dari perspektif psikologi hukum, lalu mengkaji pengaturan hukum perkawinan Indonesia dalam menghadapi problematika rumah tangga akibat kecanduan media sosial, serta perlunya pendekatan psikologi hukum dalam penyelesaian konflik perkawinan kontemporer.

Pendekatan psikologi hukum menjadi penting untuk memahami bahwa sengketa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga kondisi psikologis para pihak. Keluarga seharusnya berfungsi sebagai agen sosialisasi primer yang memberikan rasa aman, namun disrupsi digital telah mengancam fungsi tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji hubungan antara kecanduan media sosial dengan disharmoni perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia guna mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Maka urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya makna keharmonisan rumah tangga pada penggunaan media sosial serta penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis, dalam menjaga perkawinan di Indonesia.

⁵ Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–11.

⁶ Sulmani, "Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong)" (IAIN Curup, 2023).

⁷ Fahrul Husain, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (Aib) Di Media Sosial (Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁸ Nurulaini. H. Sakdiyah, "Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Konflik Rumah Tangga Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung." (IAIN Ponorogo, 2023).

⁹ Amelia Wulandari, "Telaah Marriage Is Scary Di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam" (UIN Suska Riau, 2025).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, teori, serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan disharmoni perkawinan akibat kecanduan media sosial dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga termasuk pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu studi terhadap hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem bukan empiris di masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta ketentuan hukum Islam atau fikih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Adapun sumber hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan berbagai publikasi hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian.

Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan perspektif internal dengan objek penelitian berupa norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun hukum Islam. Norma hukum tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana hukum perkawinan Indonesia memandang disharmoni perkawinan akibat kecanduan media sosial serta implikasinya terhadap keberlangsungan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kecanduan Media Sosial Terhadap Disharmoni Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Hukum

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat modern. Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X, WhatsApp, dan TikTok memungkinkan individu berinteraksi secara lebih cepat dan luas tanpa dibatasi ruang maupun waktu. Dalam kehidupan keluarga, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas hubungan antara suami dan istri. Di satu sisi, teknologi digital dapat mempererat hubungan melalui kemudahan berbagi informasi. Akan tetapi, penggunaan yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan konflik yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif psikologi, kecanduan media sosial termasuk dalam bentuk *behavioral addiction* yang memengaruhi kontrol emosi dan stabilitas mental. Ketika individu lebih terikat secara emosional dengan dunia maya, hubungan perkawinan mengalami degradasi kualitas yang tidak hanya merugikan pasangan, tetapi juga berdampak destruktif terhadap psikologi anak.¹¹ Anak-anak sebagai pihak yang paling rentan dalam disintegrasi keluarga berpotensi mengalami gangguan emosional seperti

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹¹ Rina. N. Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 2 (2017): 152–72.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

kecemasan, depresi, hingga penurunan kemampuan bersosialisasi akibat hilangnya figur orang tua yang hadir secara emosional.¹²

Salah satu fenomena yang banyak ditemukan dalam kehidupan perkawinan modern adalah *phubbing*, yaitu perilaku seseorang yang lebih memusatkan perhatian pada telepon genggam dibandingkan berinteraksi dengan pasangan yang berada di dekatnya¹³. Kebiasaan tersebut dapat menimbulkan perasaan diabaikan, berkurangnya kualitas komunikasi, serta menurunkan kedekatan emosional antar pasangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu ketegangan dan ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan.

Dalil dari nabi muhammad shallahu alaihi wa sallam bersabda :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku."

Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi (No. 3895), dan dinilai sahih oleh banyak ulama. Jelas suatu pemimpin memiliki andil yang besar dalam perkawinan bagaimana memimpin istri dan anaknya menciptakan ketentraman di rumah.

Sudut pandang psikologi, kecanduan media sosial termasuk ke dalam kategori *behavioral addiction* atau kecanduan perilaku. Individu yang mengalami kondisi ini cenderung mengalami kesulitan mengendalikan dorongan untuk terus mengakses media sosial, sehingga menghabiskan banyak waktu dalam aktivitas digital. Ketika akses terhadap media sosial dibatasi, mereka sering menunjukkan gejala ketidaknyamanan psikologis, seperti gelisah, mudah marah, cemas, atau merasa kehilangan sesuatu yang penting. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang memengaruhi fungsi sosial maupun kehidupan keluarga. Secara neurologis, kecanduan media sosial berkaitan dengan pelepasan hormon dopamin yang muncul akibat adanya respons positif dari pengguna lain, seperti tanda suka, komentar, atau berbagai bentuk interaksi digital lainnya. Mekanisme penghargaan tersebut mendorong individu untuk terus kembali menggunakan media sosial secara berulang sehingga membentuk pola perilaku adiktif.¹⁴

Selain berdampak pada kontrol diri, penggunaan media sosial yang berlebihan juga berhubungan dengan berbagai masalah psikologis, seperti kesepian, rendahnya harga diri, kecemasan sosial, serta fear of missing out (FoMO). Individu yang mengalami FoMO cenderung memiliki dorongan kuat untuk selalu mengikuti aktivitas orang lain di media sosial karena takut tertinggal informasi atau tren tertentu. Kondisi ini dapat memperkuat ketergantungan terhadap media sosial sekaligus meningkatkan risiko munculnya depresi dan perilaku impulsif.¹⁵

¹² Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak," *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 30-37.

¹³ N. F. Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025).

¹⁴ D. J. Nursikuwagus, A., Hikmawati, E., Wisesty, U. N., Munggana, W., & Mahayana, "Kajian Saintifik Fenomena Adiksi Gadget Dan Media Sosial Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Dan Informasi* 10, no. 1 (2020): 25-39, <https://doi.org/10.34010/jati.v10i1>.

¹⁵ Muhammad Miqdad Badruddin, "Pengaruh Kecanduan Media Sosial Terhadap Kelelahan Media Sosial Dimediasi Rasa Iri: Studi Pada Pengguna Instagram Di Kota Malang , Doctoral Dissertation" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Hubungannya di perkawinan, kecanduan media sosial sering menimbulkan perilaku pengawasan berlebihan terhadap pasangan. Aktivitas seperti memeriksa unggahan, komentar, daftar pertemanan, maupun interaksi digital pasangan dapat memunculkan rasa curiga dan kecemburuan. Kecemburuan tersebut kemudian mendorong pengawasan yang lebih intensif, yang pada akhirnya menciptakan siklus konflik yang sulit dihentikan. Situasi demikian dapat mengikis rasa percaya dan memperburuk kualitas hubungan suami istri.

Allah subhanahu wa taala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS At-Tahrim: 6)

Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya menjaga diri dan keluarga dari hal meugikan. Perkembangan media sosial juga membuka peluang munculnya perselingkuhan digital atau *cyber infidelity*. Komunikasi yang berlangsung secara intensif dan bersifat pribadi dengan pihak lain sering kali berkembang menjadi kedekatan emosional di luar hubungan perkawinan. Meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik, hubungan semacam ini dapat menimbulkan pelanggaran kepercayaan yang berdampak serius terhadap stabilitas rumah tangga. Tidak sedikit konflik perkawinan yang berawal dari interaksi digital yang dianggap melampaui batas kesetiaan dalam hubungan suami istri.¹⁶

Fitur-fitur yang tersedia pada media sosial, seperti akun privat, riwayat aktivitas, komentar, maupun tanda suka, juga dapat memicu munculnya kecemburuan. Informasi mengenai interaksi pasangan dengan pengguna lain sering kali ditafsirkan secara subjektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Akibatnya, konflik yang bermula dari aktivitas di dunia maya dapat berkembang menjadi pertengkaran nyata dalam kehidupan rumah tangga dan mengurangi tingkat keharmonisan perkawinan.¹⁷

Instagram dapat memberikan informasi mengenai aktivitas pasangannya seperti memberikan love atau berkomentar pada postingan orang. Selain itu, di instagram juga terdapat fitur *private account*, sehingga aktivitas di akun itu tidak bisa dilihat oleh orang lain yang tidak mem-follow akun tersebut. Ketika akun tersebut memposting sebuah foto atau menandai orang pada fotonya, hal ini juga menjadi salah satu penyebab seseorang merasa cemburu saat pasangannya berinteraksi dengan akun private. Apabila dikaitkan dengan hubungan romantis, keberadaan media sosial dapat menimbulkan konflik di dunia nyata hingga memperburuk perasaan cemburu dalam hubungan romantis.

Hal tersebut di dukung penelitian sebelumnya bahwa tekanan finansial, kurangnya pendidikan agama, harapan masyarakat, dan pengaruh media sosial berkontribusi secara signifikan terhadap rasa takut akan pernikahan. Selain itu, studi ini menyoroti perlunya

¹⁶ I. R. S. Nur, I. F., & Turnip, "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14, no. 3 (2025): 223-36.

¹⁷ Agung Pramudita, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Media Sosial (Studi Pada Putusan NOMOR 140/Pdt. G/2025/PA. Prob), Doctoral Dissertation" (UIN Raden Intan Lampung, 2026).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

pendekatan yang lebih fleksibel dan adil terhadap kesiapan pernikahan, dengan fokus pada kesiapan emosional, sosial, dan finansial.¹⁸ Kecanduan media sosial baik dari sisi psikologis mempengaruhi segala tindakan ke anggota keluarga terutama partner hidup yaitu pasangan, dengan saling menjaganya keharmonisan tau hak kewajiban maka seisi rumah akan damai dan bahagia terutama pengaruh psikologis anak.

Pengaturan Hukum Perkawinan Indonesia dalam Menghadapi Problematika Rumah Tangga Akibat Kecanduan Media Sosial

Konstruksi hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang luhur demi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan sakral tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menetapkan standar perilaku bagi pasangan, yakni kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin.

Namun, di era kontemporer, pemenuhan kewajiban moral dan yuridis ini menghadapi tantangan serius akibat kecanduan media sosial yang memicu fenomena pengabaian pasangan dan penurunan kualitas komunikasi interpersonal. Data penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekitar 35% penyebab perceraian di Indonesia dipicu oleh masalah komunikasi yang buruk, di mana pasangan gagal menyampaikan perasaan secara jujur akibat teralih oleh interaksi di dunia maya.¹⁹ Kecanduan media sosial pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban rumah tangga karena menyebabkan distorsi pada peran suami atau istri sebagai pelindung dan pendamping hidup. Ketika intensitas penggunaan gawai melampaui batas kewajaran, terjadi degradasi kualitas kehadiran emosional yang memicu munculnya konflik psikis berkelanjutan.

Meskipun regulasi hukum keluarga di Indonesia belum secara eksplisit mencantumkan "kecanduan digital" sebagai alasan perceraian, praktik peradilan agama menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengategorikannya ke dalam alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan. Konflik yang bermula dari pengabaian emosional ini sering kali berkembang menjadi ketidakharmonisan yang membuat pasangan tidak mampu lagi hidup rukun.

Lebih jauh lagi, disrupsi digital memengaruhi dimensi ekonomi rumah tangga melalui paparan gaya hidup hedonis yang mendorong tuntutan materi tidak realistis, terutama terkait standarisasi mahar pada Generasi Z. Paparan tren di media sosial sering kali mendorong calon mempelai perempuan.²⁰ Padahal, tujuan utama mahar dalam perspektif Maqāsid al-Syari'ah adalah sebagai simbol penghormatan, ketulusan hati, dan tanggung jawab suami terhadap istri, bukan sebagai beban material yang menghambat ibadah pernikahan.²¹ Penentuan mahar yang

¹⁸ Siti Sahniah Mammenasa D Y, Hendri Sayuti, and Siti Yulia Makkininnawa, "Marriage Anxiety among Generation Z and Millennials : An Islamic Family Law Perspective," *Jurnal Islam Nusantara* 09, no. 02 (2025): 429–40.

¹⁹ Maulida Krisnawati, Yustinus Windrawanto, and Maya Rahadian S, "Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini," *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, no. 2 (2024): 7–12.

²⁰ Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan."

²¹ Solihin Sari and Nurlaila Badriyyah Ubay, "Mahar Dalam Perspektif Pernikahan Islam," *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 63–71.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial nyata dapat memicu ketegangan ekonomi di awal pernikahan yang berujung pada keretakan rumah tangga.

Mahar haruslah didasarkan pada prinsip kerelaan (nihlah) dan keadilan sosial tanpa adanya unsur paksaan agar tidak mencederai nilai spiritual dan moral dari mahar itu sendiri. Namun sayangnya, di Indonesia masih kuat akan adat istiadat yang menghalangi niat baik jadi celaka. Sedangkan Islam tidak ada mengharuskan hal yang berlebihan selain dalam Al-Quran yang mana tidak sejenis, seagama, niat karena Allah, tidak melihat kaya dan miskin, tidak harus ada rangkaian acara yang menyulitkan.

Hanya dengan saksi, mahar, calon mempelai, dan akadnya. Namun sangat miris masih banyak terhalang oleh adat sehingga menghadirkan zina, nikah lari, kabur dari rumah, depresi, hingga bunuh diri karena tidak direstui. Menurut pandangan hukum Islam, menjalankan aturan adat ini mubah (boleh) hukumnya karena tidak ada nash yang mengaturnya,²² Maka jika sanggup dan bermanfaat silahkan dilakukan, namun jika tidak sebaiknya jangan menjadi penghalang rusaknya suatu ikatan. Perlunya memilih memilah dalam konsumsi media sosial.

Dilihat kompilasi Hukum Islam Pasal 77 juga ditegaskan kewajiban suami istri untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi regulasi hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur kecanduan media sosial sebagai alasan disharmoni rumah tangga. Meskipun demikian di Pengadilan Agama konflik akibat media sosial banyak dijadikan alasan perceraian, diperlukan tindakan regulasi yang lebih spesifik sehingga tidak memperlus konflik perkawinan berbasis virtual merajalela.

Pendekatan Psikologi Hukum dalam Penyelesaian Konflik Perkawinan Kontemporer

Publikasi konten banyak membentuk persepsi dan ekspektasi baru dunia pernikahan, meningkatkan motivasi dan inspirasi dalam membangun rumah tangga untuk kesiapan pernikahan generasi Z. Maka diperlukan benar-benar menyaring informasi dari penggunaan media sosial dengan bijak.²³ Dari sudut pandang psikologi, kecanduan media sosial erat kaitannya dengan mekanisme penghargaan (*reward system*) dalam otak. Berbagai bentuk respons digital, seperti tanda suka (*likes*), komentar, unggahan ulang (*shares*), maupun reaksi emotikon, dapat memicu pelepasan dopamin yang menghasilkan perasaan senang dan kepuasan sesaat. Akibatnya, individu terdorong untuk terus memeriksa media sosial secara berulang guna memperoleh pengalaman yang sama. Dalam jangka panjang, perilaku ini dapat mengurangi kualitas komunikasi langsung dengan pasangan dan mengganggu kedekatan emosional dalam perkawinan.

Fenomena lain yang timbul karena penggunaan media sosial terlalu banyak adalah phubbing, yaitu tindakan mengabaikan pasangan karena fokus lebih pada ponsel atau kegiatan digital. Dampak negatifnya antara lain menyebabkan ketergantungan pada media sosial yang mengurangi interaksi langsung antara suami dan istri, bisa menjadi alat untuk berselingkuh,

²² Miftahul Rahmatil Haj, "Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat Di Nagari Simawang Kec. Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam" (Universitas Negeri Islam Mahmud Batu Sangkar, 2021).

²³ Azzahra, B. Y., Oktaviani, W., Dani, R., & Arsyaningrum, A. R. (2026). Dampak Konten Keharmonisan Suami Istri Di Media Sosial Terhadap Pembentukan Standar Pernikahan Generasi Z. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 53-72.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

menciptakan ketidakharmonisan akibat penggunaan yang berlebihan, serta menimbulkan masalah mengenai privasi dalam hubungan. Tindakan ini bisa membuat orang merasa tidak dihargai, ditolak, dan diabaikan oleh pasangannya. Jika terus terjadi, phubbing bisa mengurangi kualitas komunikasi, membuat kebahagiaan dalam pernikahan berkurang, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya pertengkaran di rumah tangga.²⁴

Pendekatan psikologi hukum yaitu tau hakikat pernikahan karena menikah kita merasakan sakinah (ketenangan), muwaddah dan warrahma (cinta dan kasih sayang), keadilan relasional tidak berat sebelah bahwa menikah itu saling dan bekerja sama, dan kesejahteraan psikologis dengan menikah tidak lagi sendiri karena dengan adanya pasangan membuat mental lebih sehat dan merasa percaya diri menjalani hari. Perlunya edukasi pranikah yang lebih inklusif, tidak hanya berfokus pada aspek normatif tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis generasi muda.²⁵

Hal tersebut di dukung penelitian Fauzan yaitu pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kisah keluarga Imran dalam Al-Qur'an menawarkan nilai-nilai fundamental yang relevan bagi ketahanan keluarga kontemporer. Pendidikan iman sejak dini, keteladanan orang tua, serta keteguhan doa, dan juga kesabaran. Menekan pada keseimbangan peran gender dalam membentuk ketahanan spiritual anak. Nilai-nilai Maqashid Syariah tercermin melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seperti ketakwaan Hannah, pendidikan Maryam, serta perlindungan Allah.²⁶

Maka keharmonisan keluarga sangat berpengaruh pada produktivitas bahwa keharmonisan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan pribadi, tetapi juga berdampak positif pada kinerja individu dengan memberikan dukungan emosional yang memperkuat semangat kerja. Sebaliknya, ketidakharmonisan dapat menurunkan kinerja karena kurangnya dukungan dari pasangan atau stres emosional yang dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Menjaga mental, tau hak dan kewajiban dan selalu mendekatkan diri pada Allah dalam segala aktivitas adalah bukti meja keharmonisan rumah tangga.

SIMPULAN

Perkembangan media sosial telah menghadirkan tantangan baru bagi kehidupan perkawinan di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan media sosial sebagai bentuk *behavioral addiction* berpengaruh terhadap munculnya disharmoni perkawinan melalui menurunnya kualitas komunikasi pasangan, perilaku phubbing, kecemburuan digital, pengawasan berlebihan terhadap pasangan, hingga perselingkuhan virtual (*cyber infidelity*). Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kepercayaan, kedekatan emosional, dan kepuasan dalam hubungan suami istri sehingga meningkatkan risiko terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian. Selain berdampak pada pasangan, disharmoni yang ditimbulkan juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis anak dan ketahanan keluarga secara keseluruhan. Diperlukan

²⁴ Prayoga Robby Aryo, "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pernikahan Di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

²⁵ Dwi Oktaviani and Krismono, "ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z : A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY," *Sahaja* 4, no. 1 (2025): 422-39.

²⁶ Fauzan Azima Syafiuddin, "Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai - Nilai Maqashid Syariah" (UIN SUSKA RIAU, 2025).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL. 08.00-14.30 WIB

kesadaran diri, menjaga pandangan, tau hak kewajiban serta batasan dalam konsumsi media sosial saat ini, terlalu banyak konsumsi akan semakin terlena akan dunia maya dan merusak segala aspek nyata.

Dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia, kecanduan media sosial belum diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian. Namun, dampak yang ditimbulkannya dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban suami atau istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta menjaga keharmonisan keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, konflik yang lahir akibat pengabaian pasangan, perselingkuhan virtual, dan ketidakmampuan menjaga komunikasi dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, fenomena tersebut juga dapat dipahami sebagai perbuatan yang mendekati pelanggaran amanah perkawinan dan berpotensi mengarah pada perilaku yang dilarang syariat. Perlunya regulasi spesifik karena ranah digital yang semakin luas namun regulasi dan aturan penggunaan media sosial masih sangat bebas.

Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik perkawinan akibat kecanduan media sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan pendekatan psikologi hukum yang memperhatikan aspek mental, emosional, dan perilaku para pihak. Penguatan nilai-nilai keagamaan, peningkatan kualitas komunikasi keluarga, literasi digital, serta optimalisasi mekanisme islah (perdamaian) menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan keluarga dan mencegah disintegrasi rumah tangga di era digital. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian hukum keluarga dengan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru disharmoni perkawinan yang memerlukan respons hukum dan psikologis yang lebih adaptif dan integratif.

REFERENSI

- Aryo, Prayoga Robby. "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pernikahan Di Era Kontemporer Perspektif Hukum Keluarga Islam." UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Azizah, Rina. N. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 2, no. 2 (2017): 152–72.
- Badruddin, Muhammad Miqdad. "Pengaruh Kecanduan Media Sosial Terhadap Kelelahan Media Sosial Dimediasi Rasa Iri: Studi Pada Pengguna Instagram Di Kota Malang , Doctoral Dissertation." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Fajri, Khairul. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2017): 11.
- Garwan, Irma, Abdul Kholiq, and Muhammad Gary. "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 79–93.
- Haj, Miftahul Rahmatil. "Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat Di Nagari Simawang Kec. Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam." Universitas Negeri Islam Mahmud Batu Sangkar, 2021.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

- Husain, Fahrul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Dengan Terpaksa Mengumbar Perilaku Tercela (Aib) Di Media Sosial (Studi Kasus Norma Rismala Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Krisnawati, Maulida, Yustinus Windrawanto, and Maya Rahadian S. "Faktor Penyebab Dan Dampak Perceraian Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *JCOSE Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 6, no. 2 (2024): 7–12.
- Maimun, Akhmad. "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–11.
- Manna, Nibras Syafriani dkk. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11–21.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025).
- Nur, I. F., & Turnip, I. R. S. "Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14, no. 3 (2025): 223–36.
- Nuriyyatiningrum, Mahdaniyal Hasanah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 2 (2019): 126–38.
- Nursikuwagus, A., Hikmawati, E., Wisesty, U. N., Munggana, W., & Mahayana, D. J. "Kajian Sainifik Fenomena Adiksi Gadget Dan Media Sosial Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Dan Informasi* 10, no. 1 (2020): 25–39. <https://doi.org/10.34010/jati.v10i1>.
- Oktaviani, Dwi, and Krismono. "ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z: A PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW SOCIOLOGY." *Sahaya* 4, no. 1 (2025): 422–39.
- Pramudita, Agung. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Media Sosial (Studi Pada Putusan NOMOR 140/Pdt. G/2025/PA. Prob), Doctoral Dissertation." UIN Raden Intan Lampung, 2026.
- Sakdiyah, Nurulaini. H. "Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Konflik Rumah Tangga Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung." IAIN Ponorogo, 2023.
- Sari, Solihin, and Nurlaila Badriyyah Ubay. "Mahar Dalam Perspektif Pernikahan Islam." *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 63–71.
- Sulmani. "Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong)." IAIN Curup, 2023.
- Syafiuddin, Fauzan Azima. "Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai - Nilai Maqashid Syariah." UIN SUSKA RIAU, 2025.
- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma. "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak." *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 30–37.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

ZOOM
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Wulandari, Amelia. "Telaah Marriage Is Scary Di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam." UIN Suska Riau, 2025.

Y, Siti Sahnia Mammenasa D, Hendri Sayuti, and Siti Yulia Makkininnawa. "Marriage Anxiety among Generation Z and Millennials: An Islamic Family Law Perspective." *Jurnal Islam Nusantara* 09, no. 02 (2025): 429–40.